PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, perlu memberi bantuan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BANTUAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN YANG

DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Bantuan adalah pemberian yang bersifat sementara untuk memenuhi sebagian kebutuhan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dari Departemen Pendidikan Nasional yang dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Pendidikan Nasional.
- 2. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD)/sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP)/sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah menengah kejuruan (SMK), universitas/institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan satuan pendidikan nonformal yaitu lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- 3. Lembaga kemasyarakatan meliputi penyelenggara pendidikan kebudayaan, penyelenggara pembinaan pemuda dan pramuka, penyelenggara pembinaan dan pengembangan olah raga, dan penyelenggara pembinaan organisasi kemasyarakatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 3

Bantuan dapat diberikan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang mengajukan usulan bantuan kepada Departemen Pendidikan Nasional.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 4

Bantuan diberikan dalam bentuk uang satu kali dalam satu tahun anggaran.

BAB IV PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum satuan pendidikan formal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki domisili yang jelas;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarga-negaraan Indonesia:
 - d. telah meluluskan siswa/mahasiswa;
 - e. jumlah penerimaan pendapatan sekolah/perguruan tinggi lebih kecil dari biaya operasional sekolah/perguruan tinggi;
 - f. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain; dan
 - g. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus satuan pendidikan formal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk sekolah mempunyai akreditasi paling tinggi C atau yang belum diakreditasi paling tinggi status diakui;
 - b. untuk perguruan tinggi mempunyai akreditasi paling tinggi C;
 - c. tidak sedang direkomendasikan untuk digabung atau ditutup;
 - d. mempunyai anggaran dasar/statuta dan anggaran rumah tangga;
 - e. mempunyai program kerja;
 - f. mempunyai struktur organisasi dan susunan pengurus;
 - g. mempunyai sumber biaya dan rencana anggaran belanja.

Pasal 6

Persyaratan satuan pendidikan nonformal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang khusus untuk lembaga pelatihan dan lembaga kursus:
- b. memiliki domisili yang jelas:
- c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. mempunyai struktur organisasi;
- e. memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarga-negaraan Indonesia;
- f. mempunyai program kerja; dan
- g. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi;
- b. memiliki domisili yang jelas;
- c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. mempunyai struktur organisasi;
- h. pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukkan bagi warga negara Indonesia;
- i. penyelenggara mempunyai program kerja; dan
- j. penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. maksud dan rencana kegiatan;
 - d. hambatan dan permasalahan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. penutup.
- (3) Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan formal ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan yang diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan nonformal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan khusus untuk lembaga kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
- (5) Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi dengan rekomendasi dari lurah/ kepala desa.
- (6) Proposal yang diajukan kepada Menteri dilampiri:
 - a. untuk satuan pendidikan formal:
 - 1) fotokopi akte pendirian badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - 2) fotokopi akreditasi yang terbaru;
 - 3) rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan;
 - 4) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS);
 - 5) jadwal kegiatan;
 - 6) profil sekolah.;
 - 7) daftar murid/mahasiswa per kelas pada tahun terakhir;
 - 8) data guru/dosen; dan

- 9) data sarana pendidikan yang dimiliki;
- b. untuk pendidikan nonformal:
 - fotokopi akte pendirian yayasan/lembaga bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - 2) rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan;
 - 3) rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPB);
 - 4) jadwal kegiatan;
 - 5) profil satuan;
 - 6) daftar peserta didik per kelas pada tahun terakhir bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan ;
 - 7) data tutor/instruktur bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan; dan
 - 8) data sarana pendidikan yang dimiliki.
- c. untuk lembaga kemasyarakatan:
 - fotokopi anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART) organisasi;
 - 2) struktur dan susunan pengurus organisasi;
 - rencana anggaran belanja kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diperlukan;
 - 4) jadwal kegiatan;
 - 5) profil organisasi; dan
 - 6) data sarana yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan bantuan yang tertuang dalam proposal, khususnya tentang persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pemberian bantuan terhadap proposal yang memenuhi kelayakan.
- (4) Keputusan yang telah ditandatangani dikirim kepada penerima bantuan.

Pasal 10

Penerima bantuan yang telah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), melengkapi dan mengirimkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional:

- a. fotokopi rekening bank yang atas nama yayasan/sekolah/perguruan tinggi/organisasi yang bukan atas nama pribadi.
- b. kuitansi rangkap 5 (lima), yang asli bermeterai Rp. 6.000,00, yang ditandatangani dan distempel oleh kepala satuan pendidikan formal/kepala satuan pendidikan nonformal/pemimpin organisasi kemasyarakatan.

BAB VI PROSES PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Biro Keuangan membuat surat permintaan pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada kepala satuan pendidikan formal/kepala satuan pendidikan nonformal/pemimpin lembaga kemasyarakatan yang telah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (2) Kepala KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) terhadap SPM yang telah disetujui dan mentransfer dana ke rekening bank satuan pendidikan formal/satuan pendidikan nonformal/ organisasi kemasyarakatan penerima bantuan melalui bank persepsi KPPN.
- (3) Setelah uang bantuan masuk ke rekening satuan pendidikan formal/satuan pendidikan nonformal/lembaga kemasyarakatan, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai proposal yang dibuat.
- (4) Satuan pendidikan formal/satuan pendidikan nonformal/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima, wajib melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sesuai proposal dengan melengkapi bukti-bukti asli pengeluaran dan laporan kegiatan.
- (5) Satuan pendidikan formal/satuan pendidikan nonformal/organisasi kemasyarakatan tidak dapat dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan bantuan pada tahun yang akan datang apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan.

BAB VII KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

Penerima bantuan wajib:

- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang tercantum dalam proposal;
- b. menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk:
- c. menerima pengawasan dan/atau pemeriksaan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang di tunjuk.
- d. mengembalikan seluruh atau sebagian uang bantuan apabila tidak dipergunakan atau hanya dipergunakan sebagian.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Kepala Biro Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan.
- (2) Inspektorat Jenderal Departemen melaksanakan pengawasan penggunaan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Jenderal Departemen.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

BAB IX PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 14

Menteri Pendidikan Nasional dapat melakukan perubahan atau pemberhentian bantuan kepada satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal atau lembaga kemasyarakatan yang diketahui telah ditutup, dibubarkan, atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0320/U/1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta; dan
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 177/U/2001 tentang Pemberian Bantuan Kepada Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;

dinyatakan tidak berlaku untuk pemberian bantuan yang dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO